



MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGIS MELALUI PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DI DESA GIRISEKAR, GUNUNGKIDUL

Legal Counseling to Increase Ecological Awareness in Forest Management in Girisekar Village

Nabilla Desyalika Putri¹, Tamsil¹, Indri Fogar Susilowati¹, Mahendra Wardhana¹, Sri Budi Purwaningsih²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract: Indonesia's vast forests face management challenges due to limited community legal knowledge. This community service program in Girisekar Village employed legal counseling with a juridical-empirical approach to enhance ecological and legal awareness regarding community forest management. Involving 25 participants, data was collected via pre- and post-tests. Results showed a significant knowledge increase in social forestry management (50% to 73%) and managers' rights (35% to 80%), though regulatory comprehension remained low. The activity successfully facilitated vital community dialogue. This affirms that sustained legal counseling is a strategic tool for fostering an adaptive legal culture and supporting sustainable forest governance. Recommendations include ongoing counseling and strengthening village institutions for product management and marketing.

Keywords: Legal Counseling, Social Forestry, Ecological Awareness, Community Forest

Abstrak: Hutan Indonesia yang luas masih berhadapan dengan tantangan pengelolaan karena keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Di Desa Girisekar, program pengabdian masyarakat ini menghadirkan penyuluhan hukum berbasis pendekatan yuridis-empiris untuk menumbuhkan kesadaran ekologis sekaligus pemahaman aturan terkait pengelolaan hutan rakyat. Kegiatan melibatkan 25 peserta dengan pengumpulan data melalui pra-tes dan paska tes. Hasilnya menunjukkan lonjakan pengetahuan yang nyata: pemahaman tentang pengelolaan perhutanan sosial meningkat dari 50% menjadi 73%, dan pengetahuan mengenai hak-hak pengelola dari 35% menjadi 80%, meski pemahaman atas regulasi masih relatif rendah. Program ini juga membuka ruang dialog penting dengan warga. Temuan menegaskan bahwa penyuluhan hukum yang berkelanjutan merupakan strategi kunci untuk menumbuhkan budaya hukum yang adaptif dan mendorong tata kelola hutan yang lestari. Rekomendasi utama meliputi kelanjutan penyuluhan serta penguatan kelembagaan desa dalam pengelolaan dan pemasaran produk.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Perhutanan Sosial, Kesadaran Ekologis, Hutan Kemasyarakatan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mencapai 915 ribu km persegi dan setara dengan 2.3% dari total luas hutan dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan terbesar di kawasan Asia Tenggara(Yonatan, 2024). Menurut data terbaru, luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95.5 juta hektare atau sekitar 51.1% dari total daratan di Indonesia. Dari angka tersebut, sekitar 91.9% atau sekitar 87.8 juta hektare berada di kawasan hutan (Kementerian Kehutanan RI, 2025). Hutan sebagai sumber daya alam di Indonesia perlu diatur dan dikelola dengan berdasar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MPR RI, 1945). Pasal ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada frasa Hak Menguasai Negara yang diartikan sebagai lima kewajiban oleh negara, yakni mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Pengelolaan hutan di Indonesia diselenggarakan secara sentralistik dengan kewenangan perizinan yang terpusat pada Menteri. Sementara Gubernur hanya memiliki kewenangan memberikan izin usaha kehutanan skala menengah dengan jenis yang terbatas (Susetyo, 2022). Kendati demikian, desa justru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan turut diakui pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir pada UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 76 regulasi a quo memberikan pengakuan terhadap hutan milik desa yang diakui sebagai aset desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Pada satu sisi, peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan pun banyak mengalami perubahan, terutama pada aspek bentuk-bentuk pengelolaan hutan. Saat ini, regulasi mengenai kehutanan yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Pada regulasi a quo, apabila melihat pada statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 terdapat pengakuan mengenai hutan adat(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat, 2012). Lebih lanjut, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya masih berbentuk Perpu,

memperkenalkan istilah baru yakni perhutanan sosial. Hal ini dapat ditelusuri pada Pasal 38 angka 8 UU No. 6 Tahun 2023 yang memberikan penambahan Pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut.

"(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial.
(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan, atau koperasi."

Lebih lanjut, perhutanan sosial ini diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang memberikan batasan bahwa perhutanan sosial mencakup hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021). Pasal ini memberikan penegasan kedudukan hutan desa sebagai bagian dari bentuk perhutanan sosial. Lebih lanjut, Permen *a quo* mengidentifikasi hutan desa sebagai kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan oleh kesejahteraan desa. Selain itu, peraturan *a quo* juga memberikan definisi mengenai hutan rakyat, yakni hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.

Salah satu wilayah yang masih memiliki hutan desa dan hutan rakyat ada pada lokasi pengabdian masyarakat yakni di Desa Girisekar Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Girisekar memiliki luas 2.115,0 ha dengan rincian pola pemanfaatan sebagai berikut, yakni, "Hutan (Negara) luasnya 433,41 Ha, Bangunan luasnya 120,49 Ha, Tegal (Tanah kering) luasnya 1446,62 Ha dan lain-lain seluas 114,48. Pemanfaatan lahan di Desa Girisekar terbesar untuk tanah kering (tegal). Jumlah penduduk Desa Girisekar pada tahun 2012 ada 8.676 orang yang tersebar di Dusun Krambil, Dusun Warak, Dusun Sawah, Dusun Waru, Dusun Blimbing, Dusun Bali, Dusun Mendak , Dusun Pijenan dan Dusun Jeruken"(Sulistyaningsih, 2016).

Gambar 1. Kelurahan Girisekar



Note: Dokumen Pribadi.

Pada pre-test yang diikuti oleh 20 responden dari desa yang terdiri dari pemuda, kader desa, serta kelompok pengelola sumber daya desa. Pada pre-test tersebut, terdapat sepuluh (10) soal yang mencakup mengenai pemahaman secara hukum mengenai pengelolaan perhutanan sosial, khususnya hutan desa dan hutan rakyat. Mengenai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebanyak 18 orang belum mengetahui peraturan terbaru mengenai kehutanan dan menganggap peraturan kehutanan diatur pada UU No. 5 Tahun 1967. Selain itu, responden juga tidak mengetahui peraturan menteri mengenai pengelolaan perhutanan sosial. Mayoritas responden juga tidak mengetahui status hutan adat, yakni hanya satu responden yang menjawab pernyataan dengan tepat.

Dalam hal pengelolaan hutan rakyat, responden tidak yakin mengenai batasan hutan rakyat yang merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Hal ini terlihat dari terdapat 10 responden yang menjawab benar dan 10 sisanya menjawab salah. Lebih lanjut, sebanyak 13 responden juga tidak mengetahui bahwa hutan rakyat perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan registrasi.

Akan tetapi pada satu sisi, dalam hal aspek teknis dan pengelolaan, responden telah memiliki pemahaman yang cukup baik. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yakni 19 orang telah mengetahui bahwa hutan rakyat dapat dikelola oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan telah mengetahui definisi KPS. Selain itu, mayoritas responden yakni sebanyak 18 orang juga telah mengetahui bahwa pemilik hutan rakuat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan berupa sarana produksi dan/atau pendampingan. Sementara seluruh responden mengetahui bahwa pengelola hutan

rakyat bisa mendapatkan kegiatan peningkatan produksi.

Melalui pre-test tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk desa masih mengalami kendala pemahaman dalam hal pengelolaan perhutanan sosial, khususnya hutan desa dan hutan rakyat. Lebih spesifik, penduduk desa khususnya para pelaku pengelola sumber daya alam desa, masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan di desa. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat tepat dilakukan di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dengan metode penyuluhan hukum dengan fokus pemecahan masalah berupa bagaimana penyuluhan hukum mengenai pengelolaan hutan di Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul? Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik mengenai pengelolaan perhutanan sosial, khususnya hutan desa dan hutan rakyat.

Metode dan Strategi Pendekatan

Pengabdian masyarakat berada pada lokasi Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta yang memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan menyatakan tentang pembentukan Kecamatan Panggang yang kemudian terdiri dari 6 desa, salah satunya Desa Girisekar. Kegiatan diikuti sekitar 25 peserta dengan berbagai macam latar belakang, seperti kader desa, pemuda desa, komunitas perempuan di desa, keamanan desa, hingga kelompok tani hutan rakyat.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Sebagaimana pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan bahwa, "Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum."

Lebih lanjut, disebutkan pula pada peraturan a quo bahwa, "Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi

manusia." Materi dalam penyuluhan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan pada tingkat Pusat dan Daerah.

Sementara untuk metode penulisan dan penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Muhammad, 2004, p. 134). Penulis menggunakan data primer dengan teknik yang diperoleh melalui pengambilan pre-test dan post-test serta dialog saat melakukan penyuluhan hukum. Sementara untuk data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta laporan. Pengolahan data dilakukan dengan cara dengan kualitatif.

Pada proses kegiatan, Tim telah menjalankan kegiatan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Semua peserta memberikan persetujuan lisan (informed consent) sebelum berpartisipasi karena kegiatan bersifat sukarela. Peneliti juga menjamin kerahasiaan identitas serta data responden, dan bebas konflik kepentingan dalam proses pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan mengenai kehutanan di Indonesia juga telah mengalami perkembangan. Pertama, terdapat pada UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, peraturan a quo dicabut dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Regulasi terakhir ini kemudian diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau dapat pula disebut sebagai UU Cipta Kerja.

Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa, "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan." Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tersebut tidak menganut pemisahan horizontal antara suatu lapangan atau tanah dengan apa yang ada di atasnya. Sehingga antara tanah dengan keanekaragaman hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh (Supriyadi, 2014). Hal ini merupakan kondisi hutan secara de facto yaitu kenyataan dan kebenaran di lapangan. Sementara, terdapat pula keberadaan hutan secara de jure, yakni berupa penetapan dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perkembangannya, muncul pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan


Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 9 Tahun 2021) yang memberikan pengaturan lebih luas mengenai status dan pengelolaan hutan, secara spesifik perhutanan sosial.

Pasal 1 Angka 1 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Sehingga apabila mengacu pada peraturan a quo, maka perhutanan sosial dapat berupa di kawasan hutan negara maupun hutan hak. Salah satu bentuk dari Perhutanan Sosial yang diatur pada peraturan a quo adalah Hutan Rakyat yang merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.

Perhutanan sosial memiliki potensi memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi bagi masyarakat di wilayah hutan dengan memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Tercatat, hingga Desember 2020, capaian alokasi skema Hutan Desa telah mencapai 1.792.253 ha (Haryanto et al., 2021). Pengelolaan perhutanan sosial dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan dapat memperoleh manfaat kesejahteraan dari hutan di sekitar mereka. Tidak hanya itu, pada sisi lain juga terwujud kelestarian ekologis hutan melalui implementasi skema-skema perhutanan sosial yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan deforestasi(Haryanto et al., 2021). **Bagan 1.** merupakan capaian perizinan perhutanan sosial hingga tahun 2020.

Pengelolaan hutan dengan hutan rakyat ini juga terdapat pada Desa Girisekar. Apabila menelisik secara historis, Desa Girisekar awalnya bernama kelurahan Sawah. Nama Girisekar merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Seluruh desa di Kecamatan Panggang diberi nama dengan awalan Giri. Salah satu faktor penyebab pemberian nama adalah karena posisi desa yang berada di area pegunungan sehingga disebut Giri. Desa Girisekar memiliki sembilan padukuhan. Padukuhan adalah wilayah bagian Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kalurahan. Hampir di setiap padukuhan mempunyai potensi, situs sejarah, dan wisata.

Bagan 1. Capaian Alokasi Izin Perhutanan Sosial 2007-2020 (Hektar)



Sumber: <http://pkps.menlhk.go.id/#statistik>; diakses 23 Desember 2020 dalam WRI Indonesia, Januari 2021.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Girisekar adalah hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Group pada tanggal 20 September 2006. Sertifikat tersebut diberikan melalui Koperasi Wana Manunggal Mandiri Kabupaten Gunungkidul (Sulistyaningsih, 2016). Selain itu, juga sudah terdapat dua sertifikasi hutan rakyat salah satunya dengan nama unit manajemen Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Sekar Wana Manunggal yang berada di Desa Girisekar dengan area seluas 719,00 ha (Buku Statistik Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, 2022).

Pada penyuluhan hukum yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2025, dimulai dengan pengenalan narasumber yakni Bapak Tamsil, S.H., M.H. dengan tim anggota yakni Ibu Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. dan Ibu Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H. Kegiatan dimulai dengan perkenalan dan langsung pemaparan materi sebagaimana hasil pre-test, yakni materi difokuskan pada aspek penyuluhan hukum pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi dapat diunduh pada tautan berikut. Gambar di bawah ini merupakan cuplikan dari materi yang dipresentasikan dalam penyuluhan hukum.

Gambar 1. Cuplikan materi penyuluhan hukum (1), 2025.



Gambar 2. Cuplikan materi penyuluhan hukum (2), 2025.



Pasca pemberian materi yang lebih banyak membicarakan mengenai aspek kehutanan, khususnya pada perhutanan sosial. Namun, rupanya pertanyaan dari para peserta penyuluhan hukum cukup beragam. Dalam forum diskusi yang berlangsung, para audiens menyampaikan beberapa poin penting terkait tantangan yang mereka hadapi sebagai petani serta harapan terhadap adanya pendampingan dan solusi konkret. Permasalahan utama yang muncul adalah ketiadaan standarisasi harga hasil pertanian dan hasil hutan. Para petani merasa bahwa meskipun mereka telah berupaya keras menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian dan hutan, nilai jual yang mereka peroleh tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Hal ini menimbulkan keresahan karena harga yang berlaku di pasaran tidak memiliki acuan jelas, sehingga

hasil produksi cenderung dihargai secara “liar” dan merugikan posisi petani.

Selain itu, sebenarnya di tingkat komunitas telah tersedia wadah atau kelembagaan yang bisa menjadi sarana untuk menampung dan mengelola hasil pertanian. Namun, wadah tersebut dinilai belum berfungsi optimal. Sebagai contoh, ada organisasi atau kelompok yang telah dibentuk, tetapi belum mampu mengatur sistem pemasaran atau distribusi yang terstandarisasi. Akibatnya, hasil pertanian masyarakat tidak tersalurkan dengan baik sesuai harapan warga. Para petani pun berharap setelah adanya sosialisasi maupun program pendampingan, pihak terkait dapat membantu memperkuat wadah tersebut sehingga mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, termasuk dalam hal penentuan harga yang lebih adil bagi petani.

Masalah lain yang disampaikan adalah terkait efektivitas peran penyuluhan pertanian dan kehutanan. Menurut audiens, penyuluhan sebenarnya sudah ada, tetapi materi dan pengetahuan yang disampaikan belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat. Informasi yang diberikan masih bersifat parsial atau potongan-potongan, sehingga tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan pola pertanian secara menyeluruh.

Permasalahan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku pada komoditas pertanian, tetapi juga pada aspek perhutanan sosial, terutama pada hutan rakyat dan hutan desa. Masyarakat pengelola hutan rakyat dan hutan desa juga kerap menghadapi masalah serupa, yakni hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu) belum memiliki standarisasi harga yang jelas, sementara kelembagaan pengelola seringkali belum cukup kuat untuk melakukan fungsi penampungan, pengolahan, dan pemasaran produk secara efektif. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar masyarakat di hadapan pasar.

Narasumber menyoroti salah satu isu utama yakni minimnya keberadaan penyuluhan pertanian dan kehutanan di wilayah pedesaan. Narasumber, Bapak Tamsil, berpendapat bahwa adanya kemungkinan mengenai kurangnya tenaga penyuluhan pertanian dan kehutanan di berbagai daerah. Menurut beliau, seorang penyuluhan tidak boleh hanya hadir ketika dipanggil masyarakat, tetapi seharusnya memiliki program kerja yang terstruktur. Penyuluhan bertugas mendampingi petani maupun masyarakat sekitar hutan melalui penyuluhan berkesinambungan yang dapat meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian maupun kehutanan. Ketidakhadiran penyuluhan dalam bentuk program jangka panjang berimplikasi pada lemahnya kesadaran, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang sebenarnya sangat membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Gambar 3. Kegiatan penyuluhan hukum bersama narasumber Bapak Tamsil, S.H., M.H.



Selanjutnya, pembicaraan beralih pada isu status tanah. Bapak Tamsil menjelaskan bahwa selain tanah adat dan tanah hak, terdapat juga tanah negara. Tanah negara terbagi menjadi dua, yakni tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Sementara itu, tanah hak diatur secara khusus dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ketika membicarakan tanah hak, rujukannya adalah ketentuan pada hukum agraria tersebut.

Dalam praktik perhutanan sosial, masyarakat sering diberi izin untuk mengelola atau menanam di lahan hutan. Namun, Bapak Tamsil menekankan bahwa izin berbeda dengan hak. Hak atas tanah harus diperoleh melalui prosedur hukum yang sah dan memberikan kepastian jangka panjang, sedangkan izin hanya bersifat terbatas dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Hal ini menegaskan pentingnya membedakan kedua istilah tersebut agar masyarakat tidak keliru memahami status lahan yang mereka kelola.

Narasumber, Bapak Tamsil, juga membahas keberadaan masyarakat hukum adat. Menurutnya, ciri khas masyarakat hukum adat adalah adanya aturan yang bersifat mengikat, diwariskan secara turun-temurun, dan terus dijalankan secara konsisten. Aturan adat ini menjadi landasan pengelolaan tanah komunal yang dikenal dengan istilah tanah ulayat. Perbedaan pokok antara tanah adat/komunal dengan tanah hak terletak pada fleksibilitas pemanfaatannya. Tanah hak memberikan kebebasan lebih luas kepada pemilik untuk menggunakannya sesuai kebutuhan, kecuali jika bertentangan

dengan fungsi sosial yang diatur negara. Sebaliknya, tanah adat dibatasi oleh aturan adat dan kebersamaan komunitas, sehingga lebih menekankan pada perlindungan serta kelestarian bersama. Secara keseluruhan, narasumber menyampaikan pentingnya memperkuat peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan masyarakat desa, menjelaskan perbedaan mendasar antara hak dan izin dalam pengelolaan tanah, serta menegaskan relevansi masyarakat hukum adat dalam tata kelola agraria. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4. Peserta penyuluhan hukum di Desa Girisekar, Juli 2025.



Pasca pemberian penyuluhan hukum, peserta diberikan post test. Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka terlihat hasil pre-test dan post-test yang diikuti oleh 20 peserta.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test

Aspek yang Dinilai	Pre-test (jawaban benar)	Post-test (jawaban benar)	Keterangan
Pemahaman Peraturan perundang-undangan	10%	10%	tetap
Pemahaman tentang pengelolaan hutan rakyat	50%	73%	meningkat
Pemahaman tentang hak dan kewajiban pengelola	35%	80%	meningkat

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang ditampilkan pada tabel 1, terdapat perbedaan tingkat pemahaman peserta atau audiens setelah mendapatkan materi dari narasumber. Pada aspek pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, hasil tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada angka 10%. Hasil memperlihatkan tidak adanya peningkatan pemahaman regulasi paska penyuluhan menegaskan adanya keterbatasan pendekatan hukum doktrinal dalam penyuluhan.

Namun demikian, pada aspek pemahaman tentang pengelolaan hutan rakyat terjadi peningkatan cukup jelas, dari 50% pada saat pre-test menjadi 73% pada post-test. Hal ini menggambarkan bahwa peserta mulai memahami konsep dan praktik pengelolaan hutan rakyat setelah mendapatkan materi dan diskusi bersama narasumber. Selain itu, peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengelola. Jika sebelum kegiatan hanya 35% peserta yang mampu menjawab benar, setelah kegiatan jumlah tersebut meningkat hingga mencapai 80%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola hutan rakyat. Secara umum, hasil pre-test dan post-test ini memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta, terutama dalam aspek teknis dan praktis pengelolaan hutan rakyat serta pemahaman akan hak dan kewajiban pengelola, meskipun pada aspek pemahaman peraturan perundang-undangan belum menunjukkan perkembangan.

Berdasarkan evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya dinamika perubahan kesadaran hukum yang kompleks dan tidak bersifat tunggal. Temuan paling krusial justru terlihat pada aspek yang tidak mengalami perubahan, yakni pemahaman terhadap regulasi perundang-undangan yang tetap stagnan pada angka 10%. Stagnasi ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang wajar, melainkan harus dibaca sebagai bukti empiris mengenai kegagalan pendekatan doktrinal dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat awam. Hukum positif yang sifatnya abstrak, teknis, serta terpecah dalam berbagai tingkatan regulasi (UU, PP, Permen LHK) membingungkan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan aksesibilitas dan kompleksitas hukum. Pengalaman tersebut memperlihatkan kelemahan dalam melalui penyampaian satu arah, meskipun disampaikan dengan niat baik. Fakta ini sekaligus menegaskan kesadaran hukum masyarakat cenderung memandang hukum sebagai entitas yang hidup (*living law*) dan kontekstual, bukan sekadar teks normatif yang kaku.

Sebaliknya, kontras tajam tersaji pada pemahaman yang terkait langsung dengan praktik keseharian masyarakat. Peningkatan signifikan dalam pengetahuan mengenai pengelolaan hutan rakyat (dari 50% menjadi 73%) serta hak dan kewajiban pengelola

(dari 35% menjadi 80%) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat digerakkan oleh kemanfaatan dan kebutuhan praktis. Mereka lebih cepat merespons norma hukum yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi maupun keberlangsungan hidup sehari-hari. Walaupun masyarakat mungkin tidak menguasai detail peraturan perundang-undangan, mereka memahami bahwa mendaftarkan hutan dapat memberikan akses terhadap bantuan pendampingan dan sarana produksi. Pola ini menegaskan adanya kesenjangan pengetahuan antara cara negara memproduksi hukum melalui pendekatan doktrinal-tekstual dengan cara masyarakat menafsirkan hukum berdasarkan pengalaman masyarakat dan konteks kehidupan sehari-hari.

Dinamika diskusi pasca penyampaian materi semakin memperkuat tesis tersebut karena banyaknya pertanyaan mengenai standarisasi harga dan efektivitas kelembagaan. Bagi masyarakat, hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan instrumen untuk memperjuangkan keadilan substantif. Keluhan terkait ketiadaan standar harga serta lemahnya kelembagaan desa merupakan bentuk kritik terhadap struktur hukum yang gagal melindungi posisi tawar petani kecil dalam mekanisme pasar. Dengan demikian, penyuluhan hukum dalam konteks ini tidak dapat dipahami hanya sebagai proses transfer pengetahuan (knowledge transfer), melainkan sebagai sarana pemerdekaan hukum (legal emancipation) yang memungkinkan masyarakat mengartikulasikan ketidakadilan struktural dalam bahasa hukum.

Atas dasar itu, keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan skor tes, melainkan dari kemunculan kesadaran kritis masyarakat untuk mempertanyakan dan merekonstruksi tata kelola hutan yang selama ini mungkin dirasakan tidak adil. Rekomendasi ke depan perlu menggeser pendekatan penyuluhan konvensional menuju model pendampingan hukum transformatif yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan. Tujuannya ialah mendorong masyarakat agar mampu menggunakan hukum sebagai instrumen perjuangan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan ekologis.

Meskipun masih banyak permasalahan yang ditemui oleh peserta pada tataran implementasi, konsep perhutanan sosial termasuk didalamnya pengelolaan hutan desa dan hutan rakyat, merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan masyarakat lokal terlibat aktif dan terakomodir secara legal (Putri, 2025). Keterlibatan masyarakat ini akan amat bernilai tidak hanya bagi pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga dalam upaya pemanfaatan hutan dan lingkungan, baik untuk kesejahteraannya dan untuk peningkatan kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis merupakan munculnya cara pandang baru bahwa lingkungan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup

manusia, sehingga mendorong terjadinya perubahan positif dalam sikap dan perlakuan terhadap alam. Wujud dari kesadaran ini tampak dalam tiga hal utama, yaitu: (1) meningkatnya kepedulian dan kepekaan manusia terhadap kelestarian lingkungan; (2) tumbuhnya rasa tanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama; dan (3) terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya memelihara serta merawat lingkungan hidup(Sulastri et al., 2019).

Pemahaman masyarakat juga penting dalam hal meningkatkan kesadaran ekologis. Sebagaimana diutarakan oleh Frederick Dahlmann bahwa saat ini, salah satu tantangan sosial ekonomi adalah ketimpangan, eksklusifitas dan ketidakadilan dan membutuhkan perluasan kondisi yang kondusif bagi kehidupan secara lebih luas serta mencapai kebutuhan keadilan bagi semua(Dahlmann, 2025). Keberlanjutan pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menjaga dan memperkuat kehidupan. Kehidupan di bumi ini tidak hanya milik manusia, tetapi merupakan bagian dari jaringan ekosistem yang saling terhubung antara manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan. Karena itu, tanggung jawab keberlanjutan tidak hanya terbatas pada kewajiban terhadap sesama manusia di masa kini, tetapi juga mencakup dampaknya terhadap kelompok yang sering terpinggirkan, generasi mendatang, serta seluruh makhluk hidup dan ekosistem yang ada di planet ini (Dahlmann, 2025).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengelolaan hutan di Desa Girisekar menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis, hak, dan kewajiban pengelola hutan dapat dicapai melalui pendekatan edukatif yang tepat. Meskipun pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan belum menunjukkan perkembangan signifikan, kegiatan ini tetap berhasil membuka ruang diskusi yang terbuka antara peserta dan narasumber. Hal ini terlihat dari beragamnya pertanyaan yang masuk, tidak hanya terbatas pada materi yang diberikan. Selain itu, perihal ini turut menegaskan bahwa pembangunan hukum tidak hanya bertumpu pada penyampaian norma tertulis, melainkan juga pada proses dialog aktif antara narasumber dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan konkret yang dihadapi peserta pada pengelolaan hutan rakyat serta sumber daya alam lainnya.

Secara konkret, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kesadaran ekologis dan kesadaran hukum masyarakat, yang dalam jangka panjang diharapkan membentuk budaya hukum berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam memahami hak serta kewajibannya sebagai pengelola hutan rakyat dan hutan desa akan memperkuat posisi

mereka dalam tata kelola sumber daya alam. Dengan demikian, hasil kegiatan ini diharapkan selain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga turut menjadi tumpuan awal bagi terciptanya mekanisme hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Desa Girisekar.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya kesinambungan program penyuluhan hukum dengan materi yang lebih terstruktur, khususnya terkait pemahaman regulasi perhutanan sosial, secara spesifik lagi yakni hutan rakyat. Selain itu, penting untuk memperkuat kelembagaan masyarakat desa agar dapat menjalankan fungsi pengelolaan, penampungan, dan pemasaran hasil hutan secara lebih efektif.

Kebijakan Plagiarisme dan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

“Penulis menggunakan alat AI berupa ChatGPT secara terbatas untuk berdiskusi mengenai kerangka penulisan. Seluruh konten utama, ide, dan validasi merupakan tanggung jawab penuh penulis.”

References

- Buku Statistik Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. (2022). <https://dlhk.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Cetak-Buku-Statistik-Th-2022.pdf>
- Dahlmann, F. (2025). Conceptualising Sustainability as the Pursuit of Life. *Journal of Business Ethics*, 196(3), 499–521. <https://doi.org/10.1007/S10551-024-05617-Y>
- Haryanto, R. J., Daeli, W., Tobing, S., & Firmansyah, R. (2021). *Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46830/wripn.19.00131>
- Kementerian Kehutanan RI. (2025, March 20). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. Kehutana.Go.Id. <https://kehutanan.go.id/news/article-10>
- MPR RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pub. L. No. 9, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permendlhk-no-9-tahun-2021>

- Putri, N. D. (2025). Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(1), 89. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.101079>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat (October 15, 2012). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Ringkasan%20Nomor%2035.pdf
- Sulastri, E., Haryadi, T., & Inayah, E. (2019). Tingkat Kesadaran Ekologis Masyarakat Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 78–90. <https://doi.org/10.22146/KAWISTARA.31484>
- Sulistyaningsih. (2016). Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. *Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia*, 618–634.
- Supriyadi, B. E. (2014). *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Rajawali Pers.
- Susetyo, P. D. (2022, September 7). *Kewenangan Daerah dalam Izin Usaha Kehutanan*. <https://www.forestdigest.com/detail/1956/kewenangan-daerah-dalam-izin-usaha-kehutanan>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7, TLN No. 5495 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Yonatan, A. Z. (2024, August 14). *Perbandingan Luas Hutan Indonesia vs Dunia - GoodStats*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/perbandingan-luas-hutan-indonesia-vs-dunia-5FnNe>